BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Upaya Praktik Jujuran Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pandangan Sosiologi Hukum (Studi Kasus Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara) yakni sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Malinau Seberang memandang jujuran sebagai elemen penting dalam proses pernikahan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Praktik jujuran dianggap sebagai simbol kesungguhan calon pengantin pria dalam membangun rumah tangga. Jujuran, yang berupa uang dan barang-barang kebutuhan calon pengantin wanita, merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab pria kepada calon istrinya. Jumlah jujuran disepakati melalui negosiasi antara kedua keluarga, mencerminkan latar belakang sosial ekonomi calon mempelai perempuan dan kemampuan calon mempelai pria. Tradisi ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai adat istiadat yang dihormati oleh masyarakat setempat. Meskipun jujuran berbeda dengan mahar dalam ajaran Islam, sebagian masyarakat menganggapnya sebagai syarat sah pernikahan, terutama di kalangan yang awam. Jika seorang calon pengantin pria tidak mampu memenuhi jumlah jujuran yang disepakati, keluarga pihak perempuan dapat menolak pernikahan tersebut, walaupun penolakannya

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

sering kali disampaikan secara halus. Secara umum, jujuran di Malinau Seberang menjadi bagian integral dari prosesi pernikahan, melibatkan tanggung jawab ekonomi yang besar. Jujuran digunakan untuk keperluan pernikahan, dan dalam beberapa kasus, membantu membiayai kebutuhan dasar pesta pernikahan, seperti rias pengantin dan sewa tempat.

2. Dalam konteks sosiologi hukum, praktik jujuran di Malinau Seberang dipahami sebagai norma sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam keluarga dan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya sekadar simbol komitmen dalam pernikahan, tetapi juga berfungsi memperkuat keharmonisan rumah tangga. Jujuran mengikat hubungan suami istri serta mengeratkan hubungan antar keluarga besar, karena pernikahan di sini dilihat sebagai penyatuan dua keluarga, bukan hanya dua individu. Praktik jujuran yang dilaksanakan dengan tulus dan tanpa memberatkan kedua pihak dapat menumbuhkan rasa syukur, penghargaan, dan kebahagiaan antara pasangan dan keluarganya. Hal ini memperkuat legitimasi sosial pernikahan dalam adat setempat, sehingga menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Meskipun ada tekanan sosial yang muncul jika tradisi ini tidak dilaksanakan, praktik jujuran tetap dipandang sebagai bentuk tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dan rumah tangganya. Tradisi ini juga memperkuat peran suami sebagai kepala keluarga dan penopang ekonomi, serta istri sebagai pengelola rumah tangga, yang semuanya mendukung terciptanya keluarga yang harmonis di masyarakat Suku Tidung di Malinau Seberang.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

B. Saran

1. Diharapkan dalam penentuan besarnya jujuran tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga tidak terjadi penundaan perkawinan hingga batalnya perkawinan yang tentunya hal tersebut malah membawa dampak negatif kedepannya.
2. Kepada masyarakat adat Tidung khususnya masyarakat Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Kebupaten Malinau Provinsi Kalimantan hendaknya tetap melestarikan budaya jujuran dalam perkawinan dengan menekankan pada asas musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa terbebani dengan jujuran tersebut.
3. Akademisi, khususnya mahasiswa untuk lebih meninjau kembali terkait Upaya Praktik Jujuran Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pandangan Sosiologi Hukum" (Studi Kasus Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara), sehingga dapat menjadi pemahaman lebih dalam mengaitkan hukum Islam terhadap perkawinan adat di kalangan masyarakat.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto